



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

M. KHOLIS, Tempat tanggal lahir Ladang Panjang, 03 Agustus 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 06 Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRIAN EVENDI, S.H.**, dan **FERNANDO DONALKO, S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum - Payung Keadilan Sejahtera (LBH - PKS), yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 RT. 010, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 26 November 2020 dengan Register Nomor : 93/Pdt/2020/PN Srl yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

SYAMSIR MUSA, Tempat tanggal lahir Ladang Panjang, 31 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 01 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAME SIBARANI, S.H.**, Advokat pada DAME SIBARANI, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Lingkar Barat III Lorong Sepakat, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 November 2020

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : 92/Pdt/2020/PN Srl yang selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

SITI RAHMAH, Tempat tanggal lahir Ladang Panjang, 20 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT. 01 Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAME SIBARANI, S.H.**, Advokat pada DAME SIBARANI, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Lingkar Barat III Lorong Sepakat, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 November 2020 dengan Register Nomor : 92/Pdt/2020/PN Srl yang selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 17 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 18 November 2020 dengan Register Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji / atau wanprestasi terhadap Penggugat yaitu;
 - 1) Bahwa Penggugat adalah Pihak yang melakukan kerja sama dengan Para Tergugat dalam penyaluran Elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - 2) Bahwa sebelum adanya perjanjian kerja sama dengan Para Tergugat, dahulu Penggugat merupakan orang yang ingin melakukan usaha di

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Pengelolaan pendistribusian Elpiji dengan cara membuka Pangkalan Elpiji 3 Kg untuk dan atas namanya sendiri;

- 3) Bahwa oleh karena ketidak pahamannya dalam pengurusan segala persyaratan baik itu administrasi maupun segala keperluan lainnya sehubungan dengan bidang usaha yang akan dijalaninya, lalu Penggugat meminta Tergugat I, untuk membantu melakukan itu;
- 4) Bahwa Tergugat I merupakan orang yang telah memiliki pengalaman dalam pengurusan bidang usaha Pangkalan Elpiji, karena sebelumnya Tergugat I telah membuat Pangkalan Elpiji di wilayah Desa Ladang Panjang;
- 5) Bahwa selanjutnya Tergugat I menyampaikan dan memaparkan segala hal yang harus dipersiapkan dalam melakukan usaha Pangkalan Elpiji 3 (tiga) kilo gram;
- 6) Bahwa setelah segala sesuatunya telah dilengkapi oleh Penggugat, baik itu persyaratan administrasi maupun kelengkapan lainnya, seperti gudang, dan perlengkapan pendukung berupa timbangan dan alat pemadam kebakaran, ternyata oleh sesuatu hal yang tidak jelas, Tergugat telah memberi tahu kepada Penggugat, bahwa nama Penggugat tidak bisa didaftarkan kepada Agen Penyalur dan sebaliknya Tergugat I, menyarankan agar nama istrinya, yaitu Tergugat II SITI RAHMAH, yang dijadikan untuk didaftarkan namanya sebagai Pemilik Pangkalan;
- 7) Bahwa akan hal tersebut, klien kami tidak berkeberatan dan selanjutnya berdasarkan itikad baik, dibuatlah kesepakatan kerja sama dan tata cara serta mekanisme pengelolaan pangkalan sebagaimana dimaksud antara Penggugat dan Para Tergugat;
- 8) Bahwa lalu terjadi kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat akan mendapatkan pembagian sebesar jumlah tabung yang dibeli dari Para Tergugat dan bagiannya itu adalah jumlah tabung setiap pengiriman elpiji yang dilakukan oleh Agen, yang biasanya adalah 5 (lima) kali pengiriman perbulannya dan tabung yang telah kosong ditukar dengan tabung yang berisi;
- 9) Bahwa Penggugat telah melakukan Pembelian tabung elpiji pada Tanggal 10 Maret 2014, Penggugat membeli tabung elpiji beserta isinya sebanyak 100 buah tabung dengan harga pembelian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan total pembayarannya adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Bahwa sejak Maret 2014 hingga Mei 2015, Penggugat mendapatkan pengiriman jumlah tabung tiap bulannya sebanyak 500 (lima ratus) tabung, dengan rincian 100 (seratus) tabung tiap pengiriman dan pengiriman tiap bulannya adalah sebanyak 5 (lima) kali;
- 11) Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015, Penggugat kembali membeli tabung elpiji tanpa isi (kosong) sebanyak 150 buah tabung dengan harga pembelian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan total pembayaran Penggugat kepada Para Tergugat sehubungan dengan pembelian tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 12) Bahwa dengan adanya pembelian tersebut, maka jumlah tabung Penggugat yang ada pada Para Tergugat, totalnya menjadi 250 (dua ratus lima puluh) tabung;
- 13) Bahwa berdasarkan adanya penambahan jumlah tabung Penggugat pada Para Tergugat, maka berdasarkan kesepakatan yang ada seharusnya sejak pembelian tabung pada tanggal 25 Mei 2015 tersebut, bagian pengiriman tabung Penggugat, menjadi 250 (dua ratus lima puluh) tabung dikali 5 (lima) kali pengiriman perbulannya, maka total keseluruhannya adalah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) tabung;
- 14) Bahwa ternyata sejak Juni 2015 hingga hingga September 2016, Penggugat hanya mendapatkan bagian pengiriman sebanyak 500 (lima ratus) tabung tiap bulanya, sehingga ada selisih sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) buah tabung tiap bulannya, padahal semestinya Penggugat mendapatkan bagian pengiriman tiap bulan totalnya adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh tabung);
- 15) Bahwa dalam hal ini, selisih 750 (tujuh ratus lima puluh) tabung tiap bulan, yang tidak dikirimkan oleh Para Tergugat sejak bulan Juni 2015 hingga September 2016, terdapat selisih tabung yang seharusnya dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat totalnya adalah 15 Bulan X 750 tabung = **11.250**;
- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat lalu menghubungi Para Tergugat dan menyatakan keberatannya atas pengiriman dengan jumlah yang sedemikian ini namun tidak ada penyelesaian seperti yang diharapkan Penggugat;



- 17) Bahwa sejak bulan Oktober 2016, bagian pengiriman untuk Pangkalan atas nama Tergugat II dialihkan sebagiannya kepada Pangkalan lain, sehingga oleh karena itu pembagian yang diterima oleh Penggugat menjadi dikurangi, dan lalu Penggugat diberitahu oleh Tergugat I bahwa bagiannya hanya 500 tabung tiap bulan;
- 18) Bahwa ternyata bagian yang 500 perbulan tersebut, yang seharusnya menjadi bagian Penggugat sejak bulan Oktober 2016 hingga Desember 2019 tidak pernah dipenuhi;
- a. Bahwa ternyata bagian yang 500 (lima ratus) tabung perbulan tersebut, yang seharusnya menjadi bagian Penggugat sejak Oktober 2016 hingga Desember 2019 tidak pernah dipenuhi, yang seharusnya dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat totalnya adalah $39 \text{ Bulan} \times 500 \text{ tabung} = \mathbf{19.500 \text{ tabung}}$;
- 19) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat lalu menghubungi Para Tergugat dan menyatakan keberatannya oleh karena tidak ada lagi pengiriman yang menjadi bagian Penggugat, namun tidak ada penyelesaian seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
- 20) Bahwa selanjutnya, antara Penggugat dan Para Tergugat, telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya Para Tergugat, akan menyerahkan keseluruhan Pengelolaan Pangkalan Elpiji Usaha Jaya yang terdaftar atas nama Tergugat II;
- 21) Bahwa Kesepakatan sebagaimana dimaksud itu telah tertuang dalam kesepakatan tertulis yang diberi judul Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II, sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan Pengelolaan Pangkalan Elpiji, Penggugat, sebagai Pihak yang menerima penyerahan Pengelolaan Pangkalan dan Tergugat I serta nama-nama lainnya sebagai Saksi;
- 22) Bahwa atas kesepakatan tersebut, hingga saat ini Penggugat masih belum sepenuhnya melakukan Pengelolaan Pangkalan sebagaimana dimaksud. Padahal seharusnya berdasarkan kesepakatan itu, setelah dibuat pada tanggal 20 Januari 2020, Para Tergugat harus menyerahkan keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan Pengelolaan itu.
- a. Bahwa dalam hal ini, keseluruhannya itu masih Para Tergugat penuhi, karena masih ada Dokumen yang masih Para Tergugat belum serahkan kepada Penggugat, yaitu berupa:



) **Kitir**, berupa Jadwal Pengiriman Elpiji dari Agen ke Pangkalan;

) **Logbook**, berupa daftar isian Penyaluran Elpiji Pangkalan.

23) Bahwa oleh karena kedua dokumen sebagaimana dimaksud itu belum juga diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat masih belum dapat melakukan pengelolaan Pangkalan Elpiji secara maksimal, terutama dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyaluran Elpiji di wilayahnya dan tidak mengetahui jadwal pengiriman dan jumlah pengiriman Elpiji yang dilakukan oleh Agen Penyalur.

24) Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebelum memajukan Gugatan ini telah memberikan Teguran Hukum (Somasi) kepada Para Tergugat yang sekaligus juga merupakan pernyataan lalai dari Penggugat kepada Tergugat dalam melakukan pemenuhan isi perjanjian.

25) Bahwa dalam memajukan Gugatan ini, Alat Bukti yang dimiliki oleh Penggugat meliputi, Bukti Surat dan Saksi, yang masing-masing sebagiannya adalah:

26) Bukti Surat; terdiri dari Kuitansi Pembelian Tabung baik kosong maupun berisi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan Pembelian tabung kepada Tergugat I dan Surat Kuasa dari Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan akan melakukan penyerahan pengelolaan Pangkalan Elpiji atas nama Tergugat II kepada Penggugat;

27) Saksi; bahwa saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat dalam Pembuktian di hadapan persidangan pada pokoknya akan menjelaskan tentang pengetahuan saksi atas adanya hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat;

28) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disbut dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

a. Pasal 1243 KUHPer

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

- 29) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami istri dan dalam perkara ini memiliki kepentingan yang sama, dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyatakan Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama;
- 30) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebutlah maka Penggugat memajukan Gugatan Sederhana ini kepada Para Tergugat oleh karena Para Tergugat secara bersama-sama tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat bersama dengan Penggugat;
- 31) Bahwa menurut Nindya Pramono yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian ataupun kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, Cet.1, Hal.221).
- 32) Bahwa selanjutnya berdasarkan dari berbagai literasi dapat disimpulkan bahwa wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
 - Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
 - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- 33) Bahwa jelas berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Tergugat sebagaimana disebut diatas, telah ingkar janji (wanprestasi) oleh karenanya perbuatan Para Tergugat itu yang antara lain itu adalah:
- Tidak melakukan apa yang disanggupi;
 - Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang telah dijanjikannya;
 - Merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) baik itu disebabkan oleh karena kelalaiannya ataupun oleh karena kesalahannya.**



34) Bahwa oleh karena Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian dengan Penggugat, maka beralasan demi hukum sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara adalah hak bagi diri Penggugat untuk menuntut Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga kepada Para Tergugat;

35) Bahwa hal-hal yang dituntut oleh Penggugat kepada Para Tergugat dalam Gugatan ini, apabila dirinci adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Biaya

- a. Bahwa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat meliputi:
-) Biaya komunikasi dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan penuntutan pemenuhan kewajiban Para Tergugat sejak Mei 2015 hingga Desember 2019, yang totalnya adalah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 -) Biaya Jasa Advokat Melakukan Somasi/Teguran Hukum kepada Para Tergugat, sebesar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah)

Kerugian

- a. Bahwa kerugian yang telah dialami oleh Penggugat meliputi:
-) Sejumlah uang untuk Pembelian Tabung, dengan rincian sebagai berikut:
 -) Pembelian tabung beserta isinya tanggal 10 Maret 2014, sebanyak 100 tabung dengan nilai sebesar: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 -) Pembelian tabung tanpa isi/ kosong, tanggal 25 Mei 2015, sebanyak 150 tabung dengan nilai sebesar: Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bunga

- a. Bahwa apabila Para Tergugat melakukan Pengiriman Tabung seperti yang dijanjikan, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan 5.000 (lima ribu) per tabung, sehingga selisih jumlah tabung yang diterima oleh Penggugat dengan jumlah pengiriman yang diperjanjikan sejak Juni 2015 hingga Desember 2019, yang seharusnya menjadi keuntungan Penggugat, Penggugat anggap sebagai bunga dalam Gugatan ini, rinciannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Periode bulan Juni 2015 hingga September 2016, terdapat selisih tabung yang seharusnya dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat totalnya adalah 15 Bulan X 750 tabung = 11.250 tabung;
-) 11.250 tabung dikali keuntungan sebesar Rp. 5.000/ tabung, maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dalam periode ini adalah sebesar **Rp. 56.250.000.** (lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
-) Periode Oktober 2016 hingga Desember 2019, berdasarkan keterangan Tergugat I, Penggugat akan mendapatkan bagian sebanyak 500 (lima ratus) tabung dan seharusnya dikirimkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, namun tidak pernah dilakukan sama sekali, totalnya adalah 39 Bulan X 500 tabung = 19.500 tabung;
-) 19.500 tabung dikali keuntungan sebesar Rp. 5.000/ tabung, maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dalam periode ini adalah sebesar **Rp. 97.500.000** (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

- 36) Bahwa nilai materi Gugatan Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara ini yang adalah Biaya ditambah Rugi ditambah Bunga, nilai keseluruhannya adalah sebesar Rp. 195.750.000 (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 37) Bahwa oleh karena keseluruhan nilai materi Gugatan dalam Perkara ini adalah di bawah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) maka beralasan demi hukum apabila Gugatan dalam Perkara ini diperiksa dengan Hukum Acara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 38) Bahwa berdasarkan hal yang demikian ini, maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah beralasan demi hukum untuk diperiksa dan diadili serta diputus dengan menggunakan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- 39) Bahwa Para Tergugat yang merupakan pasangan suami istri selain memiliki kepentingan hukum yang sama, terhadap segala hak dan kewajiban yang ada padanya merupakan harta bersama, maka beralasan demi hukum apabila Para Tergugat dihukum tanggung

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng secara bersama-sama, tanpa perlu merinci bagian masing-masing beban yang harus ditanggungnya;

40) Bahwa oleh karena Para Tergugat telah lalai dalam melakukan pemenuhan atas isi perjanjian karena telah melakukan isi perjanjian tidak seperti yang disepakati yaitu melakukan pemenuhan jumlah pengiriman tabung yang telah disepakati, dan menyerahkan pengelolaan Pangkalan Elpiji atas nama Tergugat II, namun tidak semua berkas/dokumen diserahkan kepada Penggugat, maka beralasan demi hukum apabila Tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi).

41) Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka pula beralasan demi hukum berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara, apabila Tergugat dihukum untuk membayar Biaya dan Kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah Penggugat rincikan di bagian atas.

42) Bahwa oleh karena Para Tergugat hingga saat ini masih belum melakukan penyerahan seluruh dokumen pengelolaan Pangkalan Elpiji, maka beralasan demi hukum agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud, yaitu:

-) **Kitir**, berupa Jadwal Pengiriman Elpiji dari Agen ke Pangkalan;
-) **Logbook**, berupa daftar isian Penyaluran Elpiji Pangkalan.

43) Bahwa perbuatan Para Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir prinsipil dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa karena gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan gugatan yang dikecualikan penyelesaiannya dengan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun pada hari persidangan pertama Hakim telah menyarankan perdamaian di luar Pengadilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Hakim menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II agar mengusahakan perdamaian diluar Pengadilan,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang atas anjuran tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG KRONOLOGIS DAN DUDUKNYA PERKARA

- 1) Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas kebenarannya di persidangan ini;
- 2) Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini, Tergugat I telah memiliki usaha mikro kecil berupa usaha Pangkalan LPG 3 Kg yang beralamat di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan nama usaha Pangkalan Gas “**SYARAH**”;
- 3) Bahwa usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg milik Tergugat I tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan PT. Defa Gemilang Pratama (DEFA) selaku Agen LPG 3 Kg yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 20 Kasang Jaya RT. 02 Propinsi Jambi;
- 4) Bahwa PT. Defa Gemilang Pratama memiliki kantor perwakilan yang berkedudukan di Jalan Poros RT. 02 RW. 01 Desa Bukit Barau Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
- 5) Bahwa hingga saat ini, Usaha Pangkalan Gas “**SYARAH**” milik Tergugat I selalu berjalan lancar tidak pernah memiliki kendala ataupun masalah, dan melaksanakan segala isi perjanjian kerjasama, serta mematuhi peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan bidang usaha milik Tergugat I tersebut;
- 6) Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat membeli LPG 3 Kg beserta isi sebanyak 10 tabung kepada Tergugat I, dan pada waktu itu Penggugat mengatakan akan menjual kembali di desa tempat tinggal Penggugat yaitu di Desa Lubuk Sepuh;
- 7) Bahwa pada bulan Agustus tahun 2014 untuk alasan pengembangan usaha dan memperluas pemasaran sehingga dapat melayani pembeli yang lebih banyak, maka Tergugat I bermaksud akan mendirikan perwakilan pangkalan LPG 3 Kg. dan untuk tujuan tersebut pihak Tergugat I diharuskan oleh PT. Defa Gemilang Pratama untuk memecah



- pangkalan LPG 3 Kg milik Tergugat I menjadi 2 (dua) pangkalan dengan nama yang berbeda. Selanjutnya Tergugat I mendaftarkan nama Tergugat II **"SITI RAHMAH"** (istri Tergugat I);
- 8) Bahwa setelah semua syarat untuk pemecahan perwakilan penyaluran LPG 3 Kg dilengkapi oleh Tergugat I, selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2014 perwakilan PT. Defa Gemilang Pratama menyampaikan tanggapan bahwa nama perwakilan yang digunakan atas nama Tergugat II (istri Tergugat I) tidak masalah dan dapat disetujui, namun dari pihak PERTAMINA meminta agar alamat usaha tersebut harus berbeda dengan alamat usaha pangkalan LPG 3 Kg **"SYARAH"** milik Tergugat I;
- 9) Bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat pernah meminta bantuan kepada Tergugat I agar Penggugat dapat memiliki usaha pangkalan LPG 3 Kg, maka Tergugat I dengan itikad baik menghubungi Penggugat dan meminta izin agar alamat Penggugat di Desa Lubuk Sepuh digunakan untuk Pangkalan LPG 3 Kg atas nama Tergugat II, dan selanjutnya Penggugat tidak keberatan atas permintaan Tergugat I tersebut;
- 10) Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 usaha Pangkalan Gas 3 Kg yang didaftarkan atas nama Tergugat II tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan, Dengan nama Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"**. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat II dan PT. Defa Gemilang Pratama (DEFA) selaku Agen LPG 3 Kg yang beralamat di Jl Fatmawati No. 20 Kasang Jaya RT.02 Propinsi Jambi;
- 11) Bahwa untuk kelancaran usaha Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"**, antara Penggugat (M. Kholis, bertindak selaku Pengurus Pangkalan LPG) dan Tergugat II (Siti Rahmah; bertindak selaku pemilik Pangkalan LPG) dengan itikad baik membuat Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 01 Oktober 2014, diantaranya disepakati bahwa; *"PIHAK PERTAMA (dalam Perkara a quo; Tergugat II) memberi kewenangan kepada PIHAK KEDUA (dalam perkara A quo; Penggugat) untuk mengurus Pangkalan Gas LGP 3 Kg "Usaha Jaya" yang berlokasi Dusun lubuk Buntak RT. 06 Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi dengan persyaratan PIHAK KEDUA harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditentukan oleh PERTAMINA"*;
- 12) Bahwa sebelumnya terjadinya Perjanjian Kerjasama antara Tergugat II dan Penggugat, tanggal 10 Maret 2014 Penggugat membeli 100 tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elpiji 3 Kg beserta isi seharga Rp150.000 x 100 dengan total Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) seperti dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan sederhana angka 9 karena Penggugat belum memiliki tabung elpiji 3 Kg untuk rolling jika ada pengiriman dari Tergugat I untuk Penggugat sebagai perwakilan penyaluran elpiji 3 Kg;

13) Bahwa setelah 1 (satu) bulan berjalan Penggugat menanyakan kepada Tergugat I apakah bisa jika Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"** dirubah/diganti menjadi nama Penggugat. Selanjutnya Tergugat I menanyakan langsung kepada perwakilan PT. Defa Gemilang Pratama, namun dari pihak agen tidak bisa menggunakan nama Penggugat, dan tetap harus menggunakan nama **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"**;

14) Bahwa setelah disepakati dan ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut maka semua pengiriman dilakukan oleh Tergugat I sesuai kitir dan logbook yang diberikan oleh Perwakilan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA kepada Tergugat I dan kemudian pengiriman tabung elpiji tersebut kemudian dibagi kepada Penggugat;

15) Bahwa jumlah pengiriman tabung elpiji sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat I dengan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA yang mana jumlah pengiriman kepada Tergugat I adalah 2(dua) mobil dengan jumlah tabung gas 1.120 tabung yang semua dibagi kepada perwakilan pangkalan **"SYARAH"** yang merupakan milik dari Tergugat I yang salah satu perwakilan **"SITI RAHMAH"** yang lokasinya di rumah Penggugat, sehingga jumlah yang dikirim oleh perwakilan **PT. DEFA GEMILANG PRATAMA** dibagi-bagi sesuai frekuensi yang terdapat di kitir pengiriman tabung gas tersebut;

16) Bahwa selama berjalannya kerja sama tidak ada perselisihan dan kerja sama tersebut berjalan lancar, namun pada tanggal 25 Mei 2015 ada beberapa tabung yang hilang dari perwakilan milik Penggugat sejumlah 150 buah tabung, karena itu Tergugat I menelpon Penggugat untuk mengganti kehilangan tabung tersebut sejumlah 150 tabung maka dengan kesepakatan bersama Penggugat membeli tabung elpiji kosong dari Tergugat I seharga Rp. 100.000,- dikali 150 buah sehingga jumlah yang dibayarkan adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena akan ada pengurangan jika jumlah tabung berkurang di pangkalan milik Tergugat I dan Penggugat;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Bahwa ditahun 2015 Tergugat I mendapatkan informasi secara lisan jika pengiriman LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan akan dilakukan sendiri oleh perwakilan **PT. DEFA GEMILANG PRATAMA**, dan tidak lagi dilakukan oleh Tergugat I ke pangkalan LPG SITI RAHMAH. Bahwa Tergugat I telah menjelaskan perihal tersebut namun dari Penggugat menolak dan akhirnya Tergugat I dan Penggugat menemui Perwakilan **PT. DEFA GEMILANG PRATAMA** dan selanjutnya pihak perwakilan menjelaskan jika pengiriman langsung dilakukan oleh agen pertamina kepada mitra penyalur elpiji secara langsung, namun untuk kitir dan logbook tetap harus dilakukan oleh Para Tergugat karena usaha pangkalan elpiji yang terdaftar adalah nama dari Para Tergugat;

18) Bahwa terhadap dalil dasar gugatan sederhana Penggugat angka 37 dan 38 adalah keliru maka sudah seharusnya Penggugat mengatakan sebenarnya didalam gugatan sederhana yang Penggugat ajukan melalui Kuasa Hukumnya sehingga gugatan sederhana ini tidak pernah terjadi, karena pada awalnya Tergugat I sudah transparan dan mencari penyelesaian untuk apa yang Penggugat inginkan dalam usaha pangkalan elpiji 3 Kg, dan Penggugat juga sudah mendatangi Kantor **PT. DEFA GEMILANG PRATAMA** yang berlokasi di Jambi, dan sudah dijelaskan bahwa nama Penggugat tidak bisa didaftarkan menjadi Mitra Agen **PT. DEFA GEMILANG PRATAMA** di Sarolangun.

B. TENTANG FORMALITAS GUGATAN

- 1) Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap oleh Para Tergugat dalam Kronologis dan Duduknya Perkara tersebut di atas menjadi bagian tidak terpisahkan dengan uraian Tentang Formalitas gugatan ini;
- 2) Bahwa kedudukan dan kapasitas Tergugat I adalah sebagai pemilik Usaha Pangkalan Gas "**SYARAH**" yang beralamat di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- 3) Bahwa kedudukan dan kapasitas Tergugat II adalah sebagai pemilik usaha Pangkalan Gas Elpiji "**SITI RAHMAH/USAHA JAYA**" yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Pelawan Sarolangun;
- 4) Bahwa Usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg, dengan nama Pangkalan Gas "**SYARAH**" maupun Pangkalan Gas Elpiji "**SITI RAHMAH/USAHA JAYA**" adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Tergugat I dan **PT. Defa Gemilang Pratama (DEFA)** selaku Agen LPG 3



Kg yang beralamat di Jl Fatmawati No. 20 RT. 02 Kasang Jaya Propinsi Jambi;

- 5) Bahwa kedudukan Penggugat adalah sebagai Pengurus Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"**;
- 6) Bahwa dengan demikian, Penggugat telah menarik pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas dan kepentingan yang berbeda, yaitu Tergugat I sebagai pemilik pemilik Usaha Pangkalan Gas **"SYARAH"** dan Tergugat II pemilik usaha Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"**. Dan selanjutnya berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa dalam Gugatan Penggugat juga berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh **PT. Defa Gemilang Pratama (DEFA)** selaku Agen LPG 3 Kg, namun tidak ditarik sebagai pihak Tergugat. Dengan demikian maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENTANG MATERI GUGATAN

- 1) Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas menjadi bagian tidak terpisahkan dengan uraian berikut;
- 2) Bahwa dalam isi surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 01 Oktober 2014, pada angka 3 poin e telah disepakati bahwa; Penggugat (M. Kholis; bertindak selaku Pengurus Pangkalan LPG) mempunyai kewajiban untuk menyediakan tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya/rolling, dengan demikian maka menjadi tidak beralasan bagi Penggugat apabila mendalilkan hal tersebut sebagai sebuah kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat. Untuk maka untuk dalil gugatan Penggugat pada angka 9 berkaitan dengan pembelian tabung LPG 3 Kg tersebut adalah merupakan kewajiban yang timbul dari surat perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II;
- 3) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10, 11, 12, 13, 14 adalah tidak benar dan keliru dan merupakan perhitungan sepihak dari Penggugat. apakah mungkin jumlah dari yang telah ditentukan oleh PERTAMINA kepada Agen yang dalam hal ini PT. Defa Gemilang Pratama dimana Tergugat I merupakan mitra dari agen tersebut mendapatkan jatah penyaluran elpiji setiap bulan berjumlah 1.120 (2 mobil) dengan jumlah satu mobil 560 buah tabung elpiji, dan total



tersebut tidak semua harus dikirimkan kepada Penggugat yang merupakan pengurus usaha milik Tergugat II;

- 4) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat pada angka 15, 16, 17, 18 adalah tidak benar dan keliru, dimana Penggugat telah dipertemukan langsung oleh Tergugat I dengan Perwakilan PT. Defa Gemilang Pratama, sehingga menjadi jelas jika pengiriman penyaluran tabung langsung dilakukan oleh PT. Defa Gemilang Pratama kepada Pangkalan Gas **"SYARAH"** dan Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"** dengan mengikuti jumlah frekuensi yang telah ditentukan sesuai isi dari Perjanjian Pangkalan pada Pasal 1 angka 3 yang berbunyi; *"Alokasi LPG 3 Kg adalah jumlah satuan tabung yang tidak bersifat Mutlak dan atau permanen tetapi disesuaikan dengan jumlah alokasi harian yang diberikan oleh PT. PERTAMINA (Persero), kepada PIHAK PERTAMA (PT. DEFA GEMILANG PRATAMA) disetiap bulannya"*.
- 5) Bahwa Tergugat I pernah meminta kepada pihak Perwakilan PT. Defa Gemilang Pratama untuk membantu penyelesaian masalah ini sehingga selanjutnya pengiriman LPG 3 Kg kepada Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"** dari tahun 2016 sampai 2019 menjadi dikirimkan sebanyak 260 tabung x 3 kali pengiriman dan ditambah 1 (satu) mobil berisikan 560 tabung, sehingga jumlah total 1.340 tabung/bulan.
- 6) Bahwa dari awal tahun 2020 hingga saat Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana ini, Pangkalan Gas Elpiji **"SITI RAHMAH/USAHA JAYA"** masih menerima pengiriman LPG 3 Kg dengan jumlah frekuensi pengiriman 260 x 2 kali pengiriman ditambah 1 (satu) mobil jumlah 560 tabung dengan total 1.080 tabung.
- 7) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan pada angka 20, 21 adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena pada Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat selaku Penerima Kuasa dan Tergugat II selaku Pemberi Kuasa, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kuasa untuk mengelola Pangkalan Gas LPG 3 Kg atas nama Usaha Jaya adalah bahwa Penggugat bertindak sebagai pengurus bukan bertindak sebagai pemilik pangkalan. Bahwa tanggung jawab terhadap Pangkalan Gas LPG 3 Kg atas nama Usaha Jaya masih melekat pada Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa oleh karena Tergugat II merupakan pemilik dan penanggungjawab Pangkalan Gas LPG 3 Kg atas nama Usaha Jaya, maka menjadi tidak berdasar apabila Penggugat meminta agar kitir dan logbook diserahkan kepada Penggugat;
- 9) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 23 adalah tidak benar karena Para Tergugat tidak pernah menerima surat teguran (SOMASI) dalam bentuk tertulis maupun lisan, sehingga sudah seharusnya gugatan sederhana Penggugat di tolak oleh hakim yang memeriksa perkara A quo;
- 10) Bahwa dalil dan isi gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar dan keliru, karena usaha pangkalan gas milik Para Tergugat secara nyata telah memberikan keuntungan kepada Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah menjanjikan sesuatu yang harus dipenuhi Para Tergugat kepada Penggugat;
- 11) Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar, karena yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Para Tergugatlah yang merasa dirugikan oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan perkara A quo. Bahwa dengan ditariknya Para Tergugat dalam perkara ini telah merusak kredibilitas dan nama baik Para Tergugat sebagai pelaku usaha baik di masyarakat maupun di hadapan PT. Defa Gemilang Pratama selaku mitra usaha, dengan demikian seharusnya Penggugatlah yang membayar kerugian kepada Para Tergugat;
- 12) Bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam angka 32 adalah tidak berdasar.
 - a. Bahwa terhadap penghitungan biaya, menurut Para Tergugat berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 jo Putusan PN Jakarta Pusat No. 570/1971 G tanggal 12 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.*
 - b. Bahwa terhadap penghitungan Kerugian, menurut Para Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada uraian jawaban ini sebelumnya, bahwa pembelian tabung gas merupakan pengadaan tabung yang memang menjadi tanggung jawab Pangkalan Gas LPG 3 Kg sehingga tidak dapat dihitung sebagai sebuah kerugian.
 - c. Bahwa terhadap penghitungan bunga, menurut Para Tergugat dalil penghitungan tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar oleh

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dirinci secara sepihak oleh Penggugat, dan mengenai alokasi pengiriman dan jumlah tabung gas merupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak PT. Defa Gemilang Pratama

13) Bahwa terhadap dalil dasar gugatan sederhana penggugat yang tidak dijawab Para Tergugat secara langsung, bukan berarti Para tergugat mengakui, melainkan Para Tergugat menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara A quo.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat pada Jawaban di atas, maka mohon dengan hormat kepada Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya berupa bukti P.1-P.3b lalu bukti P.5-P.11, fotokopi dari fotokopi bukti P.4 dan bukti P-12 berupa asli *print out*, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Rahmah dan M. Kholis dan beberapa nama lainnya sebagai Saksi, tertanggal 20 Januari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Pangkalan Elpiji 3 Kg atas nama Siti Rahmah / Usaha Jaya yang beralamat di Rt 06 Desa Lubuk Sepuh dikeluarkan oleh PT. DEFA GEMILANG PRATAMA tertanggal 09 Februari 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembelian tabung gas 3 Kg sebanyak 100 buah x Rp. 150.000,- (isi) dari M. Kholis dan yang menerima Samsir Musa, Ladang Panjang 10-03-2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.3a**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi pembelian tabung gas 3 Kg sebanyak 150 buah x Rp. 100.000,- dari M. Kholis dan yang menerima Samsir Musa, Ladang Panjang 25-05-2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.3b**;
5. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg antara PT. Defa Gemilang Pratama (Agen LPG 3 Kg) dan Usaha Jaya (Pangkalan LPG 3 Kg) Nomor SPJ-061/DGP-LPG/I/2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.4**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Bulanan Penyalur / Pangkalan LPG 3 Kg, dengan total jumlah pengiriman yang dilakukan oleh PT. DEFA GEMILANG PRATAMA yang diterima oleh Siti Rahmah tanggal 30 September 2016, dan jumlah tabungnya adalah sebanyak 1680 tabung, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.5**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Bulanan Penyalur / Pangkalan LPG 3 Kg, dengan total jumlah pengiriman yang dilakukan oleh PT. DEFA GEMILANG PRATAMA yang diterima oleh Siti Rahmah tanggal 30 Oktober 2016, dan jumlah tabungnya adalah sebanyak 1680 tabung, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.6**;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Bukti setor pembelian elpiji periode awal bulan hingga pertengahan Mei 2015 beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.7**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Resi pengiriman Somasi/Teguran Hukum yang dikirimkan oleh LBH PKS kepada Siti Rahmah dan Samsir Musa, tertanggal 9 November 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.8**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi/Teguran Hukum yang dikirimkan oleh LBH PKS kepada Samsir Musa, tertanggal 9 November 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.9**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi/Teguran Hukum yang dikirimkan oleh LBH PKS kepada Siti Rahmah, tertanggal 9 November 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.10**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Pembelian Tabung Elpiji 3 Kg + isi sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tabung, yang dilakukan oleh Kholis Lubuk Sepuh (Penggugat) kepada M. Yani Saragih dengan total harga pembelian Rp. 35.152.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Oktober 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.11**;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Print foto Pangkalan Elpiji Gas 3 Kg yang terletak di RT. 06 Desa Lubuk Sepuh tempat kediaman Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.12;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya berupa bukti T.1-T.3, T.5-T.7, T.10-T.16, T.18-T.19 dan T.21-T.23, fotokopi dari fotokopi bukti T.4, T.8, T.20 dan T.25, bukti T.9 berupa asli *print out* yang lalu dicabut saat persidangan dan T.17 berupa print dari *scan*, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 1503033112700011 atas nama SYAMSIR MUSA dan KTP NIK 1503036007790004 atas nama SITI RAHMAH, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor14/SP-PPLPG/PT.DGP/JSI/2014 tanggal 02 Oktober 2014 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA dengan Pangkalan LPG 3 KG atas nama SITI RAHMAH/USAHA JAYA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor : 14/SP-PPLPG/PT.DGP/JSI/2014 tanggal 09 Februari 2015 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA dengan Pangkalan LPG 3 KG atas nama SITI RAHMAH/USAHA JAYA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.3**;
4. Fotokopi dari fotokopi SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 37/SP-LPG/DGP/IV/2016 tanggal 01 April 2016 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA dengan Pangkalan LPG 3 KG atas nama SITI RAHMAH/USAHA JAYA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 40/PT.DGP-LPG/SPKP/2017 tanggal 02 Januari 2017 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA dengan Pangkalan LPG 3 KG atas nama SITI RAHMAH/USAHA JAYA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 42/PT.DGP-LPG/SPKP/2018 tanggal 01 Januari 2018 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA denganPangkalan LPG 3 KG atas nama SITI RAHMAH/USAHA JAYA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.6**;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 42/ /PT.DGP-LPG/SPKP/2019 tanggal 01 Januari 2019 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA dengan Pangkalan LPG 3 KG atas nama SITI RAHMAH/USAHA JAYA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.7**;
8. Fotokopi dari fotokopi PERJANJIAN PANGKALAN LPG 3 KG NOMOR SPJ-061/DGP-LPG/I/2019 tanggal 29 Desember 2019 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA DAN USAHA JAYA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.8**;
9. Fotokopi dari print out BUKU REKENING BANK BRI No. 060401017447502 ATAS NAMA SYAMSIR MUSA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 08/SP-PPLPG/PT.DGP/JBI/2014 tanggal 17 Januari 2014 antara Pangkalan LPG 3 KG atas nama SYARAH dengan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 08/SP-PPLPG/PT.DGP/JBI/2014 tanggal 19 Januari 2015 antara Pangkalan LPG 3 KG atas nama SYARAH dengan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 33/SP-LPG/DGP/IV/2016 tanggal 1 April 2016 antara Pangkalan LPG 3 KG atas nama SYARAH/SYAMSIR MUSA dengan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.12**;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 36/PT.DGP-LPG/SPKP/2017 tanggal 2 Januari 2017 antara Pangkalan LPG 3 KG atas nama SYARAH/SYAMSIR MUSA dengan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 38/PT.DGP-LPG/SPKP/2018 tanggal 01 Januari 2018 antara Pangkalan LPG 3 KG atas nama SYARAH/SYAMSIR MUSA dengan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.14**;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PANGKALAN LPG 3 KG Nomor 38/PT.DGP-LPG/SPKP/2019 tanggal 01 Januari 2019 antara Pangkalan LPG 3 KG atas nama SYARAH/SYAMSIR MUSA dengan PT. DEFA GEMILANG PRATAMA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.15**;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya PERJANJIAN PANGKALAN LPG 3 KG NOMOR SPJ-057/DGP-LPG/II/2019 tanggal 29 Desember 2019 antara PT. DEFA GEMILANG PRATAMA DAN SYARAH, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.16**;
17. Fotokopi dari scan PAKTA INTEGRITAS dari Tergugat I SYAMSIR MUSA kepada Pimpinan PT. DEFA GEMILANG PRAMATA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.17**;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SITI RAHMAH (Tergugat II) dengan M. KHOLIS (Penggugat), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya SURAT KUASA antara SITI RAHMAH (Pemberi Kuasa) dengan M KHOLIS (Penerima Kuasa), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.19**;
20. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi I tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Kwitansi tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya REKENING ATAS NAMA SYAMSIR MUSA BANK BRI No. 060401017447502, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.21**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya KARTU TANDA PANGKALAN ELPIJI 3 KG No. Registrasi : 08/KTPLPG/DGP/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang diterbitkan oleh PT. DEFA GEMILANG PRATAMA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.22**;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya REKENING KORAN REKENING ATAS NAMA SYMSIR MUSA BANK BRI No. REKENING 060401017447502 BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2020., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.23**;
24. Fotokopi dari fotokopi Pakta Integritas dari Siti Rahmah kepada Pimpinan PT. Defa Gemilang Pramata, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T.25**;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

1. RM. SAMAR, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di RT. 06 Desa Lubuk Sepuh, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Penggugat memberi tahu Saksi *"bagaimana kalau saya membuat gudang disini untuk gas?"*, lalu Saksi mengiyakan. Setelah itu langsung dibuat gudang gas tersebut;
- Bahwa Saksi ikut membangun gudang gas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan pembangunannya, seingat Saksi sekitar tahun 2014;
- Bahwa seingat Saksi kalau Penggugat pernah mendatangi Saksi meminta izin untuk membuka usaha pangkalan gas elpiji;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat meminta izin dalam bentuk surat keterangan kepada warga;
- Bahwa Saksi tidak ingat setelah itu apakah Penggugat meminta izin kepada kantor pemerintahan setempat;
- Bahwa setahu Saksi usaha pangkalan gas tersebut beroperasi setelah tidak lama meminta izin;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama "Rahmah" pada pangkalan gas elpiji yang didirikan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rahmah dan tidak ada warga yang bernama Rahma;
- Bahwa setahu Saksi isteri dari Penggugat bukan bernama Rahmah;
- Bahwa Saksi pernah melihat melihat mobil pertamina bongkar tabung gas di pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh;
- Bahwa Saksi tidak paham jenis mobil itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara Penggugat dengan Siti Rahmah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan foto pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh yang dibangun Penggugat.

2. SLAMAT RIYADI, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja untuk antar jemput gas di pangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Ladang Panjang sementara Penggugat di Lubuk Sepuh, dan gas dari tempat SAMSIR MUSA di Ladang Panjang. Jadi kalau gas masuk Saksi disuruh Penggugat untuk menjemput;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I (Samsir Musa) dan Tergugat II (Siti Rahmah);
- Bahwa dari rumah Saksi di Ladang Panjang jemput mobil dulu di tempat Penggugat di Lubuk Sepuh lalu ambil dan muat gas di Ladang Panjang tempat Tergugat I lalu mengantar lagi ke Lubuk Sepuh ke tempat Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi waktu tempuh perjalanan Ladang Panjang – Lubuk Sepuh sekitar 30 menit;
- Bahwa Saksi mengambil gas elpiji sekitar 100 tabung sekali ambil;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti dalam sebulan berapa kali mengambil gas elpiji dari Ladang Panjang;
- Bahwa Saksi melakukan antar jemput tersebut dari tahun 2014-2015;
- Bahwa seingat Saksi dulu tidak pernah melihat mobil pertamina membongkar tabung gas elpiji di rumah Penggugat dan baru sekarang melihat;
- Bahwa Saksi mengambil tabung gas elpiji kadang dari gudang, kadang pula dari mobil pertamina;
- Bahwa Saksi membenarkan mengambil gas elpiji dari Ladang Panjang lalu dibawa ke Lubuk Sepuh;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2008 menjadi ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak paham kenapa pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh bernama Siti Rahma;
- Bahwa Saksi hanya mengambil gas elpiji jika dihubungi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari Penggugat hanya uang rokok saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penggugat kehilangan tabung gas elpiji; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:
 1. **M. YANI SARAGIH**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi benar bekerja di PT Defa Gemilang Pratama;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku perwakilan PT Defa Gemilang Pratama yang beralamat di Desa Bukit Murau, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi sudah sejak tahun 2014 menjadi perwakilan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki area tugas di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara PT Defa Gemilang Pratama dengan SYAMSIR MUSA dan SITI RAHMAH;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2014 itu belum muncul atas nama Siti Rahmah, itu atas nama SYAMSIR MUSA dengan nama pangkalan Syarah dimana dulu masih dipakai sebagai pangkalan induk. Karena ada peraturan untuk pemecahan perwilayah dan alokasi terlampu banyak jadi dipecah atas nama SITI RAHMAH. Dipecah atas nama SITI RAHMAH, maka SYAMSIR MUSA dipecah menjadi nama istrinya, yaitu SITI RAHMAH yang terletak di Lubuk Sepuh. Karena itu belum ada peraturan mau bongkar sana atau bongkar sini, jadi pemiliknya alamatnya di Ladang Panjang sementara tempat usahanya di Lubuk Sepuh, itu Perjanjian antara PT Defa Gemilang Pratama dengan SITI RAHMAH. Jadi kalau kelanjutnya adanya perjanjian dengan M. KHOLIS dengan SYAMSIR MUSA itu saya tidak tahu, yang saya tahu perjanjian antara PT Defa Gemilang Pratama dengan SITI RAHMAH namun kalau perjanjian antara M. KHOLIS dengan SYAMSIR MUSA saya tidak tahu, apa perjanjian mereka. Yang penting bagi kita alamat sudah ditunjukkan ke PT Defa Gemilang Pratama kalau SITI RAHMAH terletak di Lubuk Sepuh. Itu kejadiannya tahun 2016 mulai berlakunya;
- Bahwa seingat Saksi antara 2014-2016 ada perubahan secara lisan dan disesuaikan dengan kontrak dan ada perjanjian kontrak;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengiriman gas kalau peraturan sistem pertaminanya karena itu pemiliknya SITI RAHMAH itu harus diketahui oleh pemilik karena sistemnya atas nama SITI RAHMAH bukan atas nama M. KHOLIS. Kalau atas nama M. KHOLIS itu hanya berketempatan pangkalan di Lubuk Sepuh;
- Bahwa setahu Saksi pangkalan gas elpiji terletak di Lubuk Sepuh dengan alamat M. KHOLIS tetapi selama ini kenapa Saksi tidak terlalu mendetail bertanya kepada M. KHOLIS karena menurut dari aturan kontraknya namanya SITI RAHMAH jadi saya percaya dengan SITI RAHMAH karena nama M. KHOLIS tidak masuk dalam sistem. Jadi dalam perjalanannya karena selama ini aman dan damai, lalu entah kenapa M. KHOLIS ini

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor saya di Desa Bukit Murau Singkut, dan menyatakan kepada Saksi kalau ia merasa kurang nyaman terhadap SYAMSIR MUSA. Karena kurang nyamannya M. KHOLIS pembagiannya tidak rata dan waktu itu saya tidak tahu kenapa timbul pembagian tidak rata apa masalahnya. Jadi dari pada ini ribut Saksi selaku pengurus dan perwakilan PT Defa Gemilang Pratama, maka Saksi damaikan dengan memberikan alokasi 260 tabung gas;

- Bahwa setahu Saksi kalau untuk Siti Rahmah kapasitasnya 560 per mobil lalu kalau masalah alokasi itu naik turun kadang bisa 3 kadang bisa 2 kadang bisa 1 itu alokasinya;
- Bahwa setahu Saksi tentang *logbook* Itu tergantung dari perjanjian kalau perjanjiannya SITI RAHMAH yang menyerahkan ke M. KHOLIS itu sah-sah saja tetapi kalau tidak ada perjanjian pemilik yang harus menulis *logbook*;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca perjanjian antara SITI RAHMAH dan M. KHOLIS di tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi di tahun 2016 M. KHOLIS memang menemui Saksi untuk pengubahan nama pangkalan. Saksi jelaskan kepada M. KHOLIS kalau yang namanya pangkalan atas nama pemilik karena itu sudah masuk dalam sistem tidak bisa diganggu gugat yang bisa antara SITI RAHMAH dengan M. KHOLIS itu rundingannya kalau SITI RAHMAH menyerahkan kepada M. KHOLIS itu sah-sah saja namun secara sistem tetap nama SITI RAHMAH kalau M. KHOLIS mau memiliki juga bisa tergantung persetujuan SITI RAHMAH;
- Bahwa setahu Saksi, M. KHOLIS pernah minta atas nama sendiri dan SAMSIR MUSA juga pernah juga mengatakan kalau bisa diganti M. KHOLIS, cuma kalau sistemnya memang tidak bisa yang bisa itu hanya memiliki usaha;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan PT Defa Gemilang Pratama itu atas SITI RAHMAH itu milik Tergugat supaya Penggugat ini punya penghasilan dan karena disitu ada pangkalan jadi Saksi selaku pengurus Saksi kasih alokasi untuk M. KHOLIS (Penggugat) supaya M. KHOLIS berjalan karena disitu ada pangkalan SITI RAHMAH kalau tidak ada pangkalan SITI RAHMAH Saksi tidak bisa memberi alokasi karena itu bukan pangkalan yang nantinya ujung-ujungnya pangkalan fiktif. Kalau nanti Saksi mengalokasikan gas ke pangkalan fiktif berarti Saksi menyalahgunakan tetapi kalau pangkalan itu jelas alokasi masih

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui agen itu tidak jadi masalah karena disitu ada pangkalan SITI RAHMAH supaya pangkalan disitu berjalan karena selama ini Saksi tidak tahu permasalahannya bagaimana dan karena Saksi punya kebijakan makanya Saksi alokasikan gas di Lubuk Sepuh pangkalan SITI RAHMAH tempat tinggal M. KHOLIS;

- Bahwa Saksi tetap memberikan alokasi kepada pangkalan di Lubuk Sepuh;
- Bahwa Saksi menjelaskan masalah tebus tabung karena setiap kita mau buka pangkalan wajib harus punya tabung kalau tidak punya tabung itu tidak bisa diisi jadi semuanya wajib;
- Bahwa Saksi menjelaskan masalah kehilangan tabung itu antara Penggugat dan Para Tergugat dalam hal ini M. KHOLIS dengan SYAMSIR MUSA dan SITI RAHMAH;
- Bahwa seingat Saksi, SYAMSIR MUSA memang pernah cerita kehilangan tabung;
- Bahwa seingat Saksi di awal 2014 tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi di tahun 2014 itu bisa 1 mobil bisa 2 mobil dan bisa 3 mobil dimana 1 mobil ada 560 tabung itu bisa naik turun;
- Bahwa seingat Saksi kemarin waktu perdamaian I dilokasikan 260 tabung dari tahun 2016 berkelanjutan sampai 2019, waktu itu Saksi pikir sudah aman, dan di Desember 2019 timbul masalah lagi, lalu Saksi kumpulan lagi saya berikan 560 tabung lagi di mana 260 tabung tetap tetapi kemarin juga Saksi masih merasa keberatan kalau 560 tabung Saksi kasih 260 tabung dihilangkan tetapi Penggugat tidak terima akhirnya tetap Saksi berikan 260 tabung tetap lalu 560 tabung juga tetap. Di mana 260 tabung sampai sekarang lalu yang 560 tabung mulai Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kirim langsung gas elpiji ke Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat adalah pengurus pangkalan di Lubuk Sepuh;
- Bahwa Saksi dalam pengiriman membagi untuk pangkalan Ladang Panjang sendiri dan untuk pangkalan Lubuk Sepuh sendiri;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan membenarkan isinya;
- Bahwa Saksi membenarkan menandatangani surat sesuai bukti P.1 di rumah SITI RAHMAH;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan 260 tabung itu kebijakan Saksi untuk Penggugat karena di Lubuk Sepuh ada pangkalan gas dengan nama Siti Rahmah jadi jalankan 260 tabung dari Saksi sesuai dengan aturan. Antara SITI RAHMAH dengan M. KHOLIS Saksi tidak tahu apa perjanjian mereka sebelumnya yang jelas 260 tabung kebijakan Saksi itu untuk membantu M. KHOLIS;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal tabung gas elpiji yang tidak diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan soal tabung yang hilang itu urusan Para Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T.18 dan menjelaskan jumlah tabung yang diterima pangkalan harus sama dengan jumlah tabung yang dikembalikan kea gen;
- Bahwa Saksi membenarkan nama pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh adalah Siti Rahmah;
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak agen yang menentukan jumlah pembagian;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah pembagian yang tidak tetap tergantung pasokan dari Pertamina kepada agen;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2016 pasokan gas elpiji diantar langsung ke pangkalan di Lubuk Sepuh;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengantaran itu dari PT Defa Gemilang Pratama diketahui oleh pemilik pangkalan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah pengiriman diketahui pemilik pangkalan, dan Saksi tambahan aya sebagai agen itu mempunyai peraturan ranah agen, ranah pangkalan, itu punya etika masing-masing kalau sudah masuk ke pemilik pangkalan itu kita tidak bisa terlampu jauh mencampuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik tidak boleh mengubah nama pengurus atau lokasi pengurus;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau pemilik tidak boleh berubah, kalau usahanya itu bisa hak milik Penggugat atau M. KHOLIS;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika pemilik ingin mengganti tempat dan pengurusnya tergantung kedua belah pihak Saksi selaku agen tidak ada kewenangan untuk itu, kalau namanya pangkalan elpiji ini kalau namanya pemilik Siti Rahmah apabila ada kekecokan dengan pemilik lahan atau katakan pengurus itu wajib dipindah tetapi kalau tidak ada cekcok ya

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman-aman saja tidak ada masalah namun kalau si pemilik lahan atau pengurus mau meminta ya boleh-boleh saja namun nama pemilik tidak bisa diganti tetap nama Siti Rahmah namun pemilik usahanya Penggugat seperti itu. Tambahan lagi kenapa ini tidak bisa putus karena antara Penggugat dan Tergugat itu punya kewenangan dan saya tidak bisa ikut campur di dalamnya.

2. MUHLISIN, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan SITI RAHMAH sebagai adik ipar sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi tahu usaha pangkalan gas yang dijalankan SYAMSIR MUSA sejak tahun 2010;
- Bahwa setahu Saksi lokasi pangkalan itu ada di Ladang Panjang;
- Bahwa setahu Saksi nama pangkalannya adalah Syarah;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada pemecahan dari pangkalan gas Syarah karena untuk pengembangan tidak boleh di alamat yang sama, makanya dibuka di Lubuk Sepuh dan yang menjadi pengurusnya M. KHOLIS atas nama Siti Rahmah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah pengurus pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh.

3. HUSNI MUBARRAK, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan SYAMSIR MUSA dan HUSNI MUBARRAK;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. KHOLIS;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal SYAMSIR MUSA sebagai agen gas elpiji;
- Bahwa Saksi memiliki toko kelontong dan membeli gas elpiji dari SYAMSIR MUSA namun tidak setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan SYAMSIR MUSA mulai membuka usaha gas elpiji;
- Bahwa setahu Saksi pangkalan gas elpiji SYAMSIR MUSA ini ada pecahannya di luar Ladang Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika SYAMSIR MUSA memiliki kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu SYAMSIR MUSA memiliki berapa banyak pangkalan gas elpiji;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi nama pangkalan yang di Ladang Panjang, yakni Syarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat mengelola usaha pangkalan gas elpiji;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana lokasi pecahan pangkalan gas elpiji dari SYAMSIR MUSA;
- Bahwa setahu Saksi nama pangkalan gas elpiji di Ladang Panjang itu Syarah.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak (Pihak Penggugat tidak akan mengajukan bukti apa-apa lagi dan pihak Tergugat tidak juga akan mengajukan bukti-bukti lagi), selanjutnya memohon Putusan kepada Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat selama pemeriksaan persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1-P.3b, P.5-P.11, fotokopi dari fotokopi bukti P.4 dan bukti P-12 berupa asli *print out* dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni Saksi RM. SAMAR dan SLAMAT RIYADI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam Surat Jawaban, dan untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.1-T.3, T.5-T.7, T.10-T.16, T.18-T.19 dan T.21-T.23, fotokopi dari fotokopi bukti T.4, T.8, T.20 dan T.25, bukti T.9 berupa asli *print out* yang lalu dicabut saat persidangan dan T.17 berupa print dari *scan* dan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yakni; Saksi M. YANI SARAGIH, Saksi MUHLISIN dan Saksi HUSNI MUBARRAK;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat II (bukti surat T.1) telah melakukan Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2018 (bukti surat T.18);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati Penggugat akan menerima pasokan kiriman gas elpiji dari Tergugat II. Hal ini sesuai dengan point huruf J yang menyatakan bahwa “tidak boleh mengambil LPG 3 kg dari agen lain/pangkalan lain kecuali atas persetujuan dari pihak pertama” dalam hal ini adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak sejauh yang relevan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dari Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat memohon untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi, maka dipertimbangkan bagaimana ketentuan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain. Pada Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yakni syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat subyektif adalah syarat yang berkaitan dengan kondisi subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif, yakni (1) kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian; dan (2) kecakapan para pihak untuk mengadakan perjanjian. Bahwa yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan obyek dari perjanjian. Syarat obyektif, yakni (1) suatu hal tertentu; dan (2) sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat subyektif dan syarat obyek merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian dan bersifat kumulatif, yang berarti semua syarat harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi memiliki akibat hukum perjanjian dianggap batal demi hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang mencerminkan asas *pacta sun servanda*, perjanjian itu seperti undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak Penggugat (M. KHOLIS) dan pihak Tergugat II (SITI RAHMAH) memang benar adanya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2014, di mana Penggugat adalah sebagai Pihak Kedua dan Tergugat II sebagai Pihak Pertama (bukti T.18). Secara syarat subyektif, Penggugat dan Tergugat juga sudah memenuhi syarat subyektif sebagai pihak yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara obyek perjanjian yang dimaksud merupakan Perjanjian Kerjasama dan bukan termasuk perjanjian yang dilarang, maka syarat obyektif juga terpenuhi pada Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, maka Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2014 merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni (1) tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan; (2) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan; (3) melakukan prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Prestasi dalam perjanjian kredit adalah prestasi pihak kreditur untuk menyerahkan sejumlah uang yang diperjanjikan, dan prestasi pihak debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang sudah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut sebagaimana yang tercantum pada butir angka 1 (bukti T.18) bentuk prestasi yang dilakukan pihak pertama (Tergugat II) adalah dengan memberikan kewenangan kepada pihak kedua (Penggugat) untuk mengurus pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh. Sedangkan prestasi dari pihak kedua (Penggugat) kepada pihak pertama (Tergugat II) sebagaimana diatur pada butir angka 3 perjanjian *in casu* adalah kewajiban untuk menjual gas elpiji kepada pihak yang sudah ditentukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh mengambil LPG 3 kilogram dari agen lain/pangkalan lain kecuali atas izin persetujuan pihak pertama;

Menimbang, bahwa pada fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Oktober 2014 yang pada pokoknya Penggugat akan mengelola pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh dengan pasokan gas elpiji yang dipasok dari pangkalan gas elpiji milik Tergugat I yang berada di Ladang Panjang. Bahwa sebelum dibuat perjanjian tersebut Penggugat telah melakukan pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram beserta isinya kepada Tergugat I sejumlah 100 (seratus) tabung dengan harga pembelian Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabung. Dengan total pembelian sejumlah 100 tabung X Rp 150.000,00 = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (bukti P.3a, T.20);

Menimbang, bahwa tanggal 25 Mei 2015 Penggugat kembali melakukan pembelian tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Tergugat I tanpa isi sejumlah 150 (seratus lima puluh) tabung dengan harga pembelian Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertabung. Dengan total pembelian sejumlah Rp 15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) (bukti P.3b, T.20). Sehingga total tabung yang dimiliki Penggugat sejumlah 250 (dua ratus lima puluh tabung). Pembelian tersebut dilakukan karena Penggugat bertujuan untuk membuka usaha pangkalan gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang berlokasi di Lubuk Sepuh;

Menimbang, bahwa selama periode Oktober 2014 sampai dengan Mei 2015 Perjanjian Kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada periode Juni 2015 sampai dengan September 2016 Penggugat mendalilkan hanya menerima pengiriman 500 (lima ratus) tabung perbulan. Sedangkan seharusnya menerima 1250 (seribu dua ratus lima puluh) tabung. Sehingga ada selisih sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) tabung. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan tidak menerima pengiriman tabung sejumlah 15 (lima belas) bulan X 750 = 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) tabung;

Menimbang, bahwa pada periode Oktober 2016 sampai dengan Desember 2019 Penggugat mendalilkan tidak menerima sama sekali pengiriman yang tersisa, yakni 500 (lima ratus) tabung. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan tidak menerima pengiriman tabung sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) bulan X 500 (lima ratus) = 19.500 (sembilan belas ribu lima ratus) tabung;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bantahan sebagaimana dalam bukti surat (bukti surat T.2-T.8) yang berisi perjanjian antara PT Defa Gemilang Pratama dan Tergugat II. Hakim berpendapat dalam bukti surat yang berisi perjanjian tersebut tidak dapat ditentukan berapa jumlah pasokan gas elpiji yang akan diterima Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut pasokan gas kepada Penggugat juga tidak dapat ditentukan secara pasti atau jelas sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi M. YANI SARAGIH yang menerangkan jumlah pasokan gas elpiji yang diterima PT Defa Gemilang Pratama selaku agen untuk wilayah Kabupaten Sarolangun tidak dapat ditentukan secara pasti karena besarnya jumlah pasokan yang diberikan merupakan kewenangan dari Pertamina di mana pasokan bisa tetap, bertambah maupun dikurangi (*vide* bukti T.10-T.16);

Menimbang, bahwa pada persidangan diperoleh fakta setelah 2015 pengiriman pasokan gas elpiji dilakukan oleh pihak PT Defa Gemilang Pratama secara langsung selaku agen kepada pangkalan. Selama periode Oktober 2016 sampai dengan sekarang, pihak Penggugat tetap menerima kiriman pasokan gas elpiji yang dikirimkan secara langsung oleh PT Defa Gemilang Pratama tanpa harus melalui pihak Tergugat I dan Tergugat II. Dan atas pengiriman tersebut juga sudah diketahui oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II; (bukti surat P.4-P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat Penggugat tetap dapat menjalankan usahanya dan tidak mengalami kerugian atas usaha yang dilakukannya. Karena tetap mendapatkan pasokan kiriman gas elpiji secara langsung yang dikirimkan oleh agen, yakni PT Defa Gemilang Pratama untuk pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh. Dan, hal ini tidak dapat dianggap sebagai ingkar janji / wanprestasi dan untuk itu terhadap bukti surat P.9-P.10 tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua) karena tidak terbukti, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), yang mana Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sejumlah Rp 195.750.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Hakim berpendapat karena tidak telah terbukti petitum angka 2 (dua), maka terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memiliki keterkaitan dengan petitum angka 2 (dua) juga dianggap tidak terbukti. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 3 (3) dinyatakan untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban (prestasi) secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah telah melakukan perjanjian dengan Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana dalam bukti surat P.1 dan T.19 dan sesuai dengan keterangan Saksi RM. SAMAR dan Saksi M. YANI SARAGIH yang berisi penyerahan pengelolaan untuk mengelola pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh dari Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pasokan kiriman elpiji sudah dilakukan secara langsung kepada Penggugat dari agen PT Defa Gemilang Pratama, tetapi untuk *Kitir* dan *Logbook* berada dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II. Untuk kejelasan berapa jumlah pasokan yang seharusnya diterima oleh Penggugat dalam mengelola pangkalan elpiji di Lubuk Sepuh dan secara nyata berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2020 (*vide* bukti surat P.1/T.19 dan keterangan Saksi RM. SAMAR dan Saksi M. YANI SARAGIH), bahwa Penggugat telah secara nyata mengelola pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh tersebut. Hakim berpendapat, adalah sudah seharusnya Penggugat mengetahui *Kitir* dan *Logbook* untuk pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh tersebut. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagaimana petitum angka 5 (lima) dan Tergugat I dan Tergugat II berada dalam pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak relavan, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana, Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapapun yang menguasai *Kitir* dan *Logbook* untuk pangkalan gas elpiji di Lubuk Sepuh untuk diserahkan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Kuasanya dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Kuasanya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H. MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. PNPB	: Rp 30.000,00
4. Panggilan	: Rp 220.000,00
5. ATK	: <u>Rp 142.000,00</u>
Jumlah	Rp 408.000,00
(empat ratus delapan ribu rupiah)	